



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRONI BIN MK RUJUNGAN HARUN**
2. Tempat lahir : Jabung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sahroni Bin Mk Rujungan Harun ditangkap pada tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2022;

Terdakwa Sahroni Bin Mk Rujungan Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 98/Pid.B/2023/PN Sdn tertanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI Bin MK RUNJUNGAN HARUN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju warna merah putih;
  - 1 (satu) helai baju warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-50/SKD/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAHRONI Bin MK RUNJUNGAN HARUN, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa SAHRONI Bin MK RUNJUNGAN HARUN tiba di Pasar Semarang Baru Baru Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk menjual buah-buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong milik terdakwa SAHRONI, kemudian saat itu terdakwa menurunkan buah-buahan yang terdakwa SAHRONI bawa di lapak tempat biasa terdakwa SAHRONI berjualan. Kemudian datang seorang perempuan ke lapak terdakwa SAHRONI berjualan untuk membeli singkong dan setelah melayani pembeli tersebut sekira pukul 06.30 WIB datang korban ANTONI Bin MINAK JIMAT BIDIN yang juga akan berjualan buah-buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong miliknya di lapak sebelah terdakwa SAHRONI berjualan. Tidak lama kemudian datang seroang lak-laki dan seorang perempuan ke lapak terdakwa SAHRONI berjualan untuk membeli buah singkong, pada saat terdakwa SAHRONI melayani pembeli tersebut tiba-tiba Korban ANTONI berkata “kok kamu jualan disini, kan saya jualan singkong disini kamu ikut jualan singkong juga disini, tempat ini kan lebar”, terdakwa SAHRONI hanya diam saja dan tetap fokus melayani pembeli tersebut sambil memotong-motong buah singkong dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm milik terdakwa SAHRONI dan setelah terdakwa melayani pembeli tersebut kemudian terdakwa SAHRONI berdiri lalu tiba-tiba terdakwa SAHRONI dirangkul oleh korban ANTONI dari arah samping kiri dan berkata kepada terdakwa SAHRONI “tunggu kamu ya, lihat nanti kamu ya” dengan nada mengancam, dan pada saat di rangkul tersebut terdakwa SAHRONI sedang dalam posisi memegang 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm di tangan kanan yang digunakan terdakwa untuk memotong-motong singkong sebelumnya. Selanjutnya terdakwa SAHRONI melihat adik kandung korban ANTONI yaitu saksi SAPARUDIN

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



Bin MINAK JIMAT BIDIN dari arah depan terdakwa SAHRONI naik keatas lapak tempat terdakwa SAHRONI berjualan dan memegang terdakwa SAHRONI, selanjutnya terdakwa SAHRONI melihat korban ANTONI memegang pinggang sebelah kirinya sehingga melihat hal tersebut saat itu terdakwa SAHRONI reflek menusukan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm yang di pegang terdakwa kearah dada sebelah kiri korban ANTONI, kemudian setelah menusukkan pisau tersebut terdakwa SAHRONI mencabut pisau tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan saksi SAPARUDIN, kemudian korban ANTONI berteriak kepada kakak kandungnya yaitu saksi SUDIRMAN. Selanjutnya, korban ANTONI sempat mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencoba menyerang terdakwa SAHRONI namun terdakwa langsung lari meninggalkan korban ANTONI yang sempat mengejar. Selanjutnya sekira 2 (dua) meter korban ANTONI mengejar terdakwa SAHRONI tiba-tiba korban ANTONI terjatuh, melihat hal itu saksi AHMAD YANI Bin MINAK JIMAT BIDIN berteriak "ron, sini obtain adik saya, luka ini kamu tusuk" mendengar perkataan tersebut terdakwa SAHRONI kembali untuk menolong korban ANTONI, akan tetapi saat akan menolong korban ANTONI tiba-tiba saksi SAPARUDIN dan saksi SUDIRMAN datang menghampiri terdakwa SAHRONI dan langsung memukuli terdakwa SAHRONI kemudian terdakwa SAHRONI berhasil lari dan meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAPARUDIN mengalami luka sayatan pada bagian lengan kanan dan korban ANTONI mengalami luka tusukan berbentuk oval pada bagian dada kiri tepat pada puting susu yang mengakibatkan korban ANTONI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Klimer Medical Center No. 771/XII/VISUM/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan laporan hasil pemeriksaan terhadap Korban yang bernama ANTONI yang di periksa oleh Dr. Siswo Utomo. Bahwa dengan hasil Pemeriksaan fisik sebagai berikut : pada dada kiri tepat pada puting susu, terdapat sebuah luka tusukan berbentuk oval dengan sudut runcing bila dirapatkan membentuk garis, tidak terdapat jembatan jaringan, berbatas tegas, kedalaman luka sulit dinilai, dengan ukuran kurang panjang lebih 1,5 (satu koma lima) centi sentimeter. Dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang korban meninggal dunia dengan berjenis kelamin laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka tusuk pada dada sebelah kiri diakibatkan oleh benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Klimer Medical Center No. 771/XII/VISUM/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan laporan hasil pemeriksaan terhadap Korban yang bernama SAPARUDIN yang di periksa oleh Dr. Siswo Utomo. Bahwa dengan hasil Pemeriksaan fisik sebagai berikut : pada bagian lengan kanan terdapat sebuah luka sayatan berbentuk oval dengan sudut runcing, berbatas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan dasar berupa jaringan otot dan pembuluh darah, dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) sentimeter. Dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup dengan berjenis kelamin laki-laki berumur 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka sayatan pada lengan kanan diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHRONI Bin MK RUNJUNGAN HARUN, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa SAHRONI Bin MK RUNJUNGAN HARUN tiba di Pasar Semarang Baru Baru Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur untuk menjual buah-buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong milik terdakwa SAHRONI, kemudian saat itu terdakwa menurunkan buah-buahan yang terdakwa SAHRONI bawa di lapak tempat biasa terdakwa SAHRONI berjualan. Kemudian datang seorang perempuan ke lapak terdakwa SAHRONI berjualan untuk membeli singkong dan setelah melayani pembeli tersebut sekira pukul 06.30 WIB datang korban ANTONI Bin MINAK JIMAT BIDIN yang juga akan berjualan buah-buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di lapak sebelah terdakwa SAHRONI berjualan. Tidak lama kemudian datang seroang lak-laki dan seorang perempuan ke lapak terdakwa SAHRONI berjualan untuk membeli buah singkong, pada saat terdakwa SAHRONI melayani pembeli tersebut tiba-tiba Korban ANTONI berkata “kok kamu jualan disini, kan saya jualan singkong disini kamu ikut jualan singkong juga disini, tempat ini kan lebar”, terdakwa SAHRONI hanya diam saja dan tetap fokus melayani pembeli tersebut sambil memotong-motong buah singkong dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm milik terdakwa SAHRONI dan setelah terdakwa melayani pembeli tersebut kemudian terdakwa SAHRONI beridiri lalu tiba-tiba terdakwa SAHRONI dirangkul oleh korban ANTONI dari arah samping kiri dan berkata kepada terdakwa SAHRONI “tunggu kamu ya, lihat nanti kamu ya” dengan nada mengancam, dan pada saat di rangkul tersebut terdakwa SAHRONI sedang dalam posisi memegang 1 (satu) buah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm di tangan kanan yang digunakan terdakwa untuk memotong-motong singkong sebelumnya. Selanjutnya terdakwa SAHRONI melihat adik kandung korban ANTONI yaitu saksi SAPARUDIN Bin MINAK JIMAT BIDIN dari arah depan terdakwa SAHRONI naik keatas lapak tempat terdakwa SAHRONI berjualan dan memegang terdakwa SAHRONI, selanjutnya terdakwa SAHRONI melihat korban ANTONI memegang pinggang sebelah kirinya sehingga melihat hal tersebut saat itu terdakwa SAHRONI reflek menusukan 1 (satu) buah pisau dengan panjang lebih kurang 20 cm yang di pegang terdakwa mengenai bagian tubuh dada sebelah kiri korban ANTONI, kemudian setelah menusukkan pisau tersebut terdakwa SAHRONI mencabut pisau tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan saksi SAPARUDIN, kemudian korban ANTONI berteriak kepada kakak kandungnya yaitu saksi SUDIRMAN. Selanjutnya, korban ANTONI sempat mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencoba menyerang terdakwa SAHRONI namun terdakwa langsung lari meninggalkan korban ANTONI yang sempat mengejar. Selanjutnya sekira 2 (dua) meter korban ANTONI mengejar terdakwa SAHRONI tiba-tiba korban ANTONI terjatuh, melihat hal itu saksi AHMAD YANI Bin MINAK JIMAT BIDIN berteriak “ron, sini obtain adik saya, luka ini kamu tusuk” mendengar perkataan tersebut terdakwa SAHRONI kembali untuk menolong korban ANTONI, akan tetapi saat akan menolong korban ANTONI tiba-tiba saksi SAPARUDIN

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUDIRMAN datang menhampiri terdakwa SAHRONI dan langsung memukuli terdakwa SAHRONI kemudian terdakwa SAHRONI berhasil lari dan meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAPARUDIN mengalami luka sayatan pada bagian lengan kanan dan korban ANTONI mengalami luka tusukan berbentuk oval pada bagian dada kiri tepat pada puting susu yang mengakibatkan korban ANTONI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Klimer Medical Center No. 771/XII/VISUM/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan laporan hasil pemeriksaan terhadap Korban yang bernama ANTONI yang di periksa oleh Dr. Siswo Utomo. Bahwa dengan hasil Pemeriksaan fisik sebagai berikut : pada dada kiri tepat pada puting susu, terdapat sebuah luka tusukan berbentuk oval dengan sudut runcing bila dirapatkan membentuk garis, tidak terdapat jembatan jaringan, berbatas tegas, kedalaman luka sulit dinilai, dengan ukuran kurang panjang lebih 1,5 (satu koma lima) centi sentimeter. Dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang korban meninggal dunia dengan berjenis kelamin laki-laki berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka tusuk pada dada sebelah kiri diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Klimer Medical Center No. 771/XII/VISUM/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan laporan hasil pemeriksaan terhadap Korban yang bernama SAPARUDIN yang di periksa oleh Dr. Siswo Utomo. Bahwa dengan hasil Pemeriksaan fisik sebagai berikut : pada bagian lengan kanan terdapat sebuah luka sayatan berbentuk oval dengan sudut runcing, berbatas tegas, tidak terdapat jembatan jaringan, dengan dasar berupa jaringan otot dan pembuluh darah, dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) sentimeter. Dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang korban hidup dengan berjenis kelamin laki-laki berumur 26 (dua puluh enam) tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka sayatan pada lengan kanan diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ahmad Yani Bin Minak Jamat Bidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Korban Antoni telah ditusuk oleh Terdakwa di bagian dada sebelah kiri dan Saksi Saparudin mengalami luka sayatan di bagian lengan;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman, Korban Antoni, Saksi Saparudin dan Saksi Abu Bakar tiba di pasar Semarang baru Desa rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti mengendarai sepeda motor masing-masing membawa barang dagangan kemudian membuka lapak singkong, pisang dan kelapa di pasar tersebut yang mana lapaknya bersebelahan;

- Bahwa Para Saksi maupun korban Antoni mendapatkan lapak dengan cara membayar sewa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke lapak dan membawa barang berupa singkong dan pisang serta membuka lapak dagangan juga di dekat lokasi Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman, Korban Antoni, Saksi Saparudin dan Saksi Abu Bakar berdagang. Kemudian setelah Saksi Ahmad Yani selesai mengantarkan barang-barang pesanan pelanggan dan sampai di lokasi lapak kembali, Saksi Ahmad Yani melihat adiknya yaitu Saksi Saparudin sudah terluka di bagian tangan sebelah kanan, dan Saksi Ahmad Yani juga melihat Saksi Saparudin dan Korban Antoni lari mengejar Terdakwa kemudian Saksi Ahmad Yani langsung ikut mengejar Terdakwa tersebut. Dikarenakan Saksi Ahmad Yani lebih cepat berlari Saksi Ahmad Yani berhasil menangkap terdakwa kemudian Saksi Ahmad Yani bekam lehernya lalu Saksi Ahmad Yani pukul sebanyak dua kali di bagian belakang kepalanya agar Terdakwa tidak berlari sembari berkata "kamu jangan lari obatin adik saya" kemudian Terdakwa menjawab "ya ya saya tanggung jawab saya obatin Adik kamu". Kemudian Saksi Sudirman datang membantu Saksi Ahmad Yani dan mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kanan namun terdakwa tetap tidak mau melepaskan pisau tersebut kemudian Saksi Sudirman menggigit tangan terdakwa dan membuka jari-jari tangan terdakwa dan berhasil mengambil pisau yang digenggam terdakwa tersebut kemudian setelah itu pisau terdakwa dipegang oleh Saksi Sudirman namun saat itu ada yang meminta pisau tersebut orang yang tidak dikenal kemudian setelah itu terdakwa dipegang oleh Saksi Sudirman sembari Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani berkata "jangan dilepasin terdakwa ini" lalu Saksi Ahmad Yani menghampiri korban Antoni dan melihat korban Antoni tidak bangun-bangun kemudian Saksi Ahmad Yani dibantu Saksi Abu Bakar untuk mengangkat korban Antoni dan melihat darah korban Antoni sudah keluar banyak di bagian dada, kemudian Saksi Ahmad Yani berteriak meminta tolong lalu Saksi Sudirman datang membantu dan terpaksa melepas terdakwa tersebut lalu Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman dan Saksi Abu Bakar membawa korban dan Saksi Saparudin ke klinik untuk diobati dan setelah itu terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa Saksi Ahmad Yani tidak mengetahui sebab terjadinya peristiwa tersebut karena saat kejadian Saksi Ahmad Yani sedang mengantar barang dagangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah datang untuk meminta m'af dan atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan maupun pemakaman dari Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Saparudin Bin Minak Jamat Bidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Korban Antoni telah ditusuk oleh Terdakwa di bagian dada sebelah kiri dan Saksi Saparudin mengalami luka sayatan di bagian lengan;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman, Korban Antoni, Saksi Saparudin dan Saksi Abu Bakar tiba di pasar Semarang baru Desa rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti mengendarai sepeda motor masing-masing membawa barang dagangan kemudian membuka lapak singkong, pisang dan kelapa di pasar tersebut yang mana lapaknya bersebelahan;
- Bahwa Para Saksi maupun korban Antoni mendapatkan lapak dengan cara membayar sewa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB di pasar Semarang baru desa rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti pada saat itu Saksi Saparudin melihat kakaknya yaitu Korban Antoni sedang cekcok dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri menghampiri Korban Antoni yang sedang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapu kemudian dikarenakan Saksi Saparudin melihat Terdakwa dan Korban Antoni sudah saling berhadapan tersebut Saksi Saparudin langsung berdiri di belakang korban Antoni. Kemudian setelah itu Saksi Saparudin melihat Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dan menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kiri korban Antoni. Lalu Saksi Saparudin berusaha meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik Terdakwa, pada saat Saksi Saparudin tarik tersebut Terdakwa mengayunkan pisau yang di tangan kanannya tersebut ke lengan kanan Saksi Saparudin. Setelah Terdakwa melukai Saksi Saparudin, Terdakwa langsung berlari ke arah barat pasar, lalu Saksi Saparudin mendengar Korban Antoni menjerit kepada kakak Saksi Saparudin yang satunya yaitu Saksi Sudirman, "Dir saya kena bacok" karena Saksi Saparudin mendengar jeritan tersebut Saksi Saparudin, Saksi Sudirman, Saksi Ahmad Yani dan Saksi Abu Bakar lari mengejar Terdakwa, pada saat mengejar tersebut korban Antoni juga ikut mengejar, berselang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut Saksi Saparudin melihat korban Antoni tersungkur, karena Saksi Saparudin melihat korban Antoni tersungkur Saksi Saparudin berhenti mengejar dan meminta bantuan dengan orang-orang di sekitar untuk mengangkat korban antoni tersebut dan Saksi Saparudin tidak lagi mengejar Terdakwa, tetapi Saksi Saparudin melihat Saksi Sudirman masih mengejar Terdakwa dan berupaya mengamankan Terdakwa tetapi setelah itu Saksi Saparudin tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Sudirman dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Saparudin bersama Saksi Ahmad Yani dan Saksi Abu Bakar sedang berupaya membantu Korban Antoni untuk dibawa ke klinik atau Puskesmas terdekat, dan keadaan Saksi Saparudin juga pada saat itu mengalami luka pada bagian lengan kanan Saksi Saparudin, dan sesampainya di klinik nyawa korban Antoni sudah tidak tertolong lagi dan Saksi Saparudin langsung ditangani medis karena luka pada lengan kanan Saksi Saparudin mengeluarkan darah yang sangat banyak;

- Bahwa penyebab yang Saksi Saparudin ketahui pada saat itu korban Antoni menegur Terdakwa dikarenakan berjualan berdekatan yang Saksi Saparudin ingat waktu itu Korban Antoni berkata "Ron apa kamu nggak lihat barang saya singkong di situ" kemudian Terdakwa berkata "maunya apa" sembari Terdakwa menyusun singkong bawaannya ditaruh berdekatan dengan singkong yang dijual Korban Antoni, kemudian tidak lama dari Terdakwa melayani pembelinya lalu Terdakwa berdiri dan berkata kepada Korban Antoni "mau kamu apa" setelah itu Korban Antoni berkata "Ayo kita

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berantem di luar" pada saat cekcok tersebutlah kemudian Terdakwa menusuk korban Antoni dan pada saat itu juga Terdakwa menyabetkan pisaunya ke lengan kanan Saksi Saparudin;

- Bahwa atas luka yang Saksi Saparudin alami, Saksi Saparudin tidak bisa beraktivitas selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan sampai sekarang belum bisa angkat barang berat;
- Bahwa pihak Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf dan atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan atau pemakaman dari Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saparudin alasan sebenarnya kejadian tersebut karena dagangan Terdakwa lebih laku daripada dagangan korban Antoni sehingga terjadi cekcok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Abu Bakar Bin Minak Mas Husin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Korban Antoni telah ditusuk oleh Terdakwa di bagian dada sebelah kiri dan Saksi Saparudin mengalami luka sayatan di bagian lengan;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman, Korban Antoni, Saksi Saparudin dan Saksi Abu Bakar tiba di pasar Semarang baru Desa rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti mengendarai sepeda motor masing-masing membawa barang dagangan kemudian membuka lapak singkong, pisang dan kelapa di pasar tersebut yang mana lapaknya bersebelahan;
- Bahwa Para Saksi maupun korban Antoni mendapatkan lapak dengan cara membayar sewa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke lapak dan membawa barang berupa singkong dan pisang serta membuka lapak dagangan juga di dekat lokasi Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman, Korban Antoni, Saksi Saparudin dan Saksi Abu Bakar berdagang. Kemudian setelah Saksi Abu Bakar selesai mengantarkan barang-barang pesanan pelanggan dan sampai di lokasi lapak kembali, Saksi Abu Bakar melihat adiknya yaitu Saksi Saparudin sudah terluka di bagian tangan sebelah kanan, lalu Saksi



Abu Bakar ikut mengejar Terdakwa, setelah itu Saksi Abu Bakar melihat Terdakwa sudah dipegang oleh Saksi Sudirman dan Saksi Ahmad Yani, lalu Saksi Abu Bakar ikut memegang juga Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi Abu Bakar melihat Korban Antoni terjatuh lalu Saksi Abu Bakar langsung mengikat badannya dan melihat keluar darah dari bagian dada sebelah kiri lalu Saksi Abu Bakar angkat berdua dengan Saksi Ahmad Yani untuk dibawa ke klinik beserta adiknya yaitu Saksi Saparudin setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi Abu Bakar tidak melihat langsung kejadian penusukan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**4. Saksi Sudirman Bin Minak Jimat Bidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Korban Antoni telah ditusuk oleh Terdakwa di bagian dada sebelah kiri dan Saksi Saparudin mengalami luka sayatan di bagian lengan;

- Bahwa Para Saksi maupun korban Antoni mendapatkan lapak dengan cara membayar sewa;

- Bahwa pada waktu itu Saksi Sudirman melihat kakaknya yaitu Korban Antoni sedang cekcok dengan Terdakwa, tidak lama dari itu Terdakwa berdiri menghampiri Korban Antoni yang sedang menyapu kemudian Saksi Sudirman melihat terdakwa dan Korban Antoni sudah saling berhadapan kemudian Saksi Sudirman juga melihat adiknya yaitu Saksi saparudin berdiri di belakang Terdakwa. Kemudian setelah itu Saksi Sudirman melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya. kemudian Saksi Sudirman bergegas akan memisah mereka juga tetapi Korban Antoni berteriak "saya kena tusuk" kemudian dikarenakan Saksi Sudirman mendengar hal tersebut Saksi Sudirman melihat terdakwa berlari ke arah barat dan Saksi Sudirman kejar kemudian tidak jauh dari tempat kejadian tersebut kurang lebih 50 meter Saksi Sudirman bisa memegang Terdakwa. Pada saat Saksi Sudirman amankan terdakwa tersebut masih memegang senjata tajam di tangan kanannya, pada saat itu Saksi Sudirman berusaha mengambil senjata tajam tersebut, tetapi terdakwa masih tidak melepas pisau tersebut dikarenakan tidak dilepas maka Saksi Sudirman

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



menggigit tangan terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut tetapi tidak dilepas, dan pada saat itu juga Saksi Ahmad Yani juga ikut memegang terdakwa, dan pada saat itu Saksi Sudirman mengambil pisau yang masih di tangan terdakwa tersebut dengan cara melepas satu persatu jari tangan terdakwa yang sedang memegang senjata tersebut. Kemudian setelah dilepas pisau tersebut Saksi Sudirman mendengar adiknya yaitu Saksi Saparudin yang menjerit "Kakak kena tusuk" dan setelah itu Saksi Sudirman melihat Korban Antoni sudah tergeletak, pada saat itu karena Korban Antoni sudah tergeletak jatuh maka Saksi Ahmad Yani berlari menghampiri Korban Antoni, dan Saksi Sudirman juga ikut melepas terdakwa untuk membantu Korban Antoni yang sudah tergeletak tersebut;

- Bahwa penyebab yang Saksi Sudirman ketahui pada saat itu korban Antoni menegur Terdakwa dikarenakan berjualan berdekatan yang Saksi Saparudin ingat waktu itu Korban Antoni berkata "Ron apa Kamu nggak lihat barang saya singkong di situ" kemudian Terdakwa berkata "maunya apa" sembari Terdakwa menyusun singkong bawaannya ditaruh berdekatan dengan singkong yang dijual Korban Antoni, kemudian tidak lama dari Terdakwa melayani pembelinya lalu Terdakwa berdiri dan berkata kepada Korban Antoni "mau kamu apa" setelah itu Korban Antoni berkata "Ayo kita berantem di luar" pada saat cekcok tersebutlah kemudian Terdakwa menusuk korban Antoni dan pada saat itu juga Terdakwa menyabetkan pisaunya ke lengan kanan Saksi Saparudin;

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah Pisau merk Garpu dan kurang lebih berukuran 15 Cm;

- Bahwa Pihak Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf dan atas kejadian tersebut tidak ada perdamaian;

- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan atau pemakaman dari Terdakwa atas kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah menusuk Korban Antoni dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang lebih 20 Cm dan Terdakwa juga telah melukai Saksi Saparudin dengan luka sayatan di bagian lengan;

- Bahwa kejadian tersebut dikarenakan persaingan dagang antara Terdakwa dengan korban Antoni dimana Terdakwa dan korban Antoni adalah sesama pedagang yang menjual buah-buahan hasil perkebunan berupa pisang dan singkong di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan dagangan Terdakwa lebih laku dari pada dagangan korban Antoni;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa tiba di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk menjual buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong milik terdakwa kemudian saat itu terdakwa mulai menurunkan buah-buahan yang terdakwa bawa tersebut di lapak/tempat biasa terdakwa berjualan. Belum selesai terdakwa menurunkan dagangan terdakwa tersebut saat itu datang seorang perempuan ke lapak/tempat terdakwa berjualan untuk membeli buah singkong dagangan terdakwa dan setelah terdakwa melayani pembeli tersebut pada sekira jam 06.30 Wib datang Korban Antoni di lapak/tempat sebelah terdakwa berjualan di lokasi pasar semarang baru dimana saat itu korban Antoni juga akan menjual buah-buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong miliknya di lapak/tempat sebelah terdakwa berjualan kemudian tidak lama dari itu datang seorang laki-laki dan seorang perempuan ke lapak/tempat terdakwa berjualan untuk membeli buah singkong dagangan terdakwa pada saat terdakwa melayani pembeli tersebut tiba-tiba Korban Antoni berkata "kok kamu jualan disini, kan saya jualan singkong disini kamu ikut jualan singkong juga disini, tempat ini kan lebar" mendengar perkataan tersebut saat itu terdakwa hanya diam saja dan tetap fokus melayani pembeli yang akan membeli buah singkong terdakwa tersebut dan memotong-motong buah singkong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 cm milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa melayani pembeli buah singkong terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berdiri lalu tiba-tiba terdakwa dirangkul oleh korban Antoni dari arah samping kiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "tunggu kamu ya, liat nanti kamu ya" dengan nada mengancam dan pada saat terdakwa dirangkul oleh korban Antoni saat itu terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong-motong buah singkong

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



dagangan terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saat itu terdakwa melihat adik dari korban Antoni dari arah depan terdakwa naik ke atas lapak/tempat terdakwa berjualan sambil memegang pisau dan tiba-tiba saat itu korban Antoni memegang pinggang sebelah kirinya sehingga melihat hal tersebut saat itu Terdakwa menyangka korban Antoni akan mengambil pisau untuk melukai Terdakwa sehingga terdakwa langsung reflek dengan menusukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm yang terdakwa pegang tersebut ke dada korban sebelah kiri. kemudian setelah menusukan pisau tersebut terdakwa mencabut pisau tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dan saat itu terdakwa melihat Korban Antoni mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencoba menyerang terdakwa namun saat itu terdakwa langsung lari meninggalkan korban Antoni untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) meter korban Antoni mengejar terdakwa saat itu korban Antoni jatuh dan saat itu terdakwa dipanggil oleh Saksi Ahmad Yani selaku kakak kandung Korban Antoni dengan berkata “ron ron, sini obatin adik Saya, luka ini kamu tusuk” dan mendengar panggilan dan melihat keadaan korban antoni saat itu terdakwa kembali untuk menolong korban antoni akan tetapi pada saat terdakwa akan menolong korban Antoni tiba-tiba adik korban Antoni yang tidak terdakwa kenal namanya berjumlah 2 (dua) orang mendatangi terdakwa dan langsung memukuli terdakwa dan karena situasi tidak memungkinkan saat itu terdakwa langsung lari dan meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) dan pada saat meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) tersebut pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban Antoni tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke dada sebelah kiri korban Antoni;
- Bahwa yang lebih dulu dagang di tempat tersebut adalah Korban Antoni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lapak tersebut dengan cara menyewa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Korban Antoni dan Saksi Saparudin membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penusukan tersebut dan Terdakwa melakukan penusukan tersebut secara spontan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



karena melihat korban Antoni hendak mengambil pisau di pinggangnya dan di saat yang bersamaan juga Terdakwa melihat Saksi Saparudin yang sedang memegang pisau mengampiri Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sudah dikaruniai seorang isteri, seorang anak berusia 5 (lima) tahun dan seorang anak berusia 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

**Alat Bukti Surat**

1. Visum Et Repertum Nomor: 770/XII/VISUM/2022 hal: Pemeriksaan a/n Antoni tertanggal 28 Desember 2022 yang berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka tusuk pada dada sebelah kiri diakibatkan oleh benda tajam;
2. Visum Et Repertum Nomor: 771/XII/VISUM/2022 hal: Pemeriksaan a/n Saparudin tertanggal 28 Desember 2022 yang berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur dua puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka sayatan pada lengan kanan dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter diakibatkan oleh benda tajam;

**Barang Bukti**

1. 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Warna Coklat;
2. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah Putih;
3. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah;
4. 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Warna Hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah menusuk Korban Antoni dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang



kurang lebih 20 Cm dan Terdakwa juga telah melukai Saksi Saparudin dengan luka sayatan di bagian lengan;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman, Korban Antoni, Saksi Saparudin dan Saksi Abu Bakar tiba di pasar Semarang baru Desa rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti mengendarai sepeda motor masing-masing membawa barang dagangan kemudian membuka lapak singkong, pisang dan kelapa di pasar tersebut yang mana lapaknya bersebelahan;

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi dikarenakan persaingan dagang antara Terdakwa dengan korban Antoni dimana Terdakwa dan korban Antoni adalah sesama pedagang yang menjual buah-buahan hasil perkebunan berupa pisang dan singkong di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan dagangan Terdakwa lebih laku dari pada dagangan korban Antoni;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa tiba di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk menjual buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong milik terdakwa kemudian saat itu terdakwa mulai menurunkan buah-buahan yang terdakwa bawa tersebut di lapak/tempat biasa terdakwa berjualan. Belum selesai terdakwa menurunkan dagangan terdakwa tersebut saat itu datang seorang perempuan ke lapak/tempat terdakwa berjualan untuk membeli buah singkong dagangan terdakwa dan setelah terdakwa melayani pembeli tersebut pada sekira jam 06.30 Wib datang Korban Antoni di lapak/tempat sebelah terdakwa berjualan di lokasi pasar semarang baru dimana saat itu korban Antoni juga akan menjual buah-buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong miliknya di lapak/tempat sebelah terdakwa berjualan kemudian tidak lama dari itu datang seorang laki-laki dan seorang perempuan ke lapak/tempat terdakwa berjualan untuk membeli buah singkong dagangan terdakwa pada saat terdakwa melayani pembeli tersebut tiba-tiba Korban Antoni berkata "kok kamu jualan disini, kan saya jualan singkong disini kamu ikut jualan singkong juga disini, tempat ini kan lebar" mendengar perkataan tersebut saat itu terdakwa hanya diam saja dan tetap fokus melayani pembeli yang akan membeli buah singkong terdakwa tersebut dan memotong-motong buah singkong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 cm milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melayani pembeli buah singkong terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berdiri menghampiri Korban Antoni yang sedang menyapu kemudian Terdakwa berkata "mau kamu apa" setelah itu Korban Antoni berkata "tunggu kamu ya, liat nanti kamu ya" dengan nada mengancam dan pada saat terdakwa berhadap-hadapan dengan korban Antoni dan Korban Antoni berkata "ayo kita berantem di luar" pada saat cecok tersebutlah saat itu terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong-motong buah singkong dagangan terdakwa tersebut kemudian saat itu terdakwa melihat adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dari arah depan terdakwa menghampiri mereka sambil memegang pisau dan tiba-tiba saat yang bersamaan itu korban Antoni memegang pinggang sebelah kirinya sehingga melihat hal tersebut saat itu Terdakwa menyangka korban Antoni akan mengambil pisau untuk melukai Terdakwa sehingga terdakwa langsung reflek dengan menusukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm yang terdakwa pegang tersebut ke dada korban sebelah kiri. kemudian setelah menusukan pisau tersebut terdakwa mencabut pisau tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dan saat itu terdakwa melihat Korban Antoni mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencoba menyerang terdakwa namun saat itu terdakwa langsung lari meninggalkan korban Antoni untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Yani selesai mengantarkan barang-barang pesanan pelanggan dan sampai di lokasi lapak kembali, Saksi Ahmad Yani melihat adiknya yaitu Saksi Saparudin sudah terluka di bagian tangan sebelah kanan, dan Saksi Ahmad Yani juga melihat Saksi Saparudin dan Korban Antoni lari mengejar Terdakwa kemudian Saksi Ahmad Yani langsung ikut mengejar Terdakwa tersebut. Dikarenakan Saksi Ahmad Yani lebih cepat berlari Saksi Ahmad Yani berhasil menangkap terdakwa kemudian Saksi Ahmad Yani bekam lehernya lalu Saksi Ahmad Yani pukul sebanyak dua kali di bagian belakang kepalanya agar Terdakwa tidak berlari sembari berkata "kamu jangan lari obatin adik saya" kemudian Terdakwa menjawab "ya ya saya tanggung jawab saya obatin Adik kamu". Kemudian Saksi Sudirman datang membantu Saksi Ahmad Yani dan mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kanan namun terdakwa tetap tidak mau melepaskan pisau tersebut kemudian Saksi Sudirman menggigit tangan terdakwa dan membuka jari-jari tangan terdakwa dan berhasil mengambil

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pisau yang digenggam terdakwa tersebut kemudian setelah itu pisau terdakwa dipegang oleh Saksi Sudirman namun saat itu ada yang meminta pisau tersebut orang yang tidak dikenal kemudian setelah itu terdakwa dipegang oleh Saksi Sudirman sembari Saksi Ahmad Yani berkata "jangan dilepasin terdakwa ini" lalu Saksi Ahmad Yani menghampiri korban Antoni dan melihat korban Antoni tidak bangun-bangun kemudian Saksi Ahmad Yani dibantu Saksi Abu Bakar untuk mengangkat korban Antoni dan melihat darah korban Antoni sudah keluar banyak di bagian dada, kemudian Saksi Ahmad Yani berteriak meminta tolong lalu Saksi Sudirman datang membantu dan terpaksa melepas terdakwa tersebut lalu Saksi Ahmad Yani, Saksi Sudirman dan Saksi Abu Bakar membawa korban dan Saksi Saparudin ke klinik untuk diobati dan karena situasi tidak memungkinkan saat itu terdakwa langsung lari dan meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) dan pada saat meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) tersebut pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban Antoni tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 770/XII/VISUM/2022 hal: Pemeriksaan a/n Antoni tertanggal 28 Desember 2022 yang berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka tusuk pada dada sebelah kiri diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 771/XII/VISUM/2022 hal: Pemeriksaan a/n Saparudin tertanggal 28 Desember 2022 yang berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur dua puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka sayatan pada lengan kanan dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke dada sebelah kiri korban Antoni dan melukai lengan kanan Saksi Saparudin;
- Bahwa yang lebih dulu dagang di tempat tersebut adalah Korban Antoni;
- Bahwa baik korban, Para Saksi maupun Terdakwa mendapatkan lapak tersebut dengan cara menyewa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Korban Antoni dan Saksi Saparudin membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena pencurian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penusukan tersebut dan Terdakwa melakukan penusukan tersebut secara spontan karena melihat korban Antoni hendak mengambil pisau di pinggangnya dan di saat yang bersamaan juga Terdakwa melihat Saksi Saparudin yang sedang memegang pisau mengampiri Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sudah dikaruniai seorang isteri, seorang anak berusia 5 (lima) tahun dan seorang anak berusia 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama SAHRONI BIN MK RUJUNGAN HARUN, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 338 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pasal ini adalah merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki (dilarang) itu telah terjadi. Sehingga dengan demikian yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pasal ini adalah unsur akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu matinya korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan lebih tepat apabila dipertimbangkan setelah unsur "menghilangkan nyawa orang lain";

Ad.3.Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini adalah merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki (dilarang) itu telah terjadi. Sehingga dengan demikian harus terjadi adanya kematian orang yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 06.30 WIB, di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah menusuk Korban Antoni dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 Cm dan Terdakwa juga telah melukai Saksi Saparudin dengan luka sayatan di bagian lengan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa tiba di Pasar Semarang Baru Desa Rejomulyo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur untuk menjual buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong milik terdakwa kemudian saat itu terdakwa mulai menurunkan buah-buahan yang terdakwa bawa tersebut di lapak/tempat biasa terdakwa berjualan. Belum selesai terdakwa menurunkan dagangan terdakwa tersebut saat itu datang seorang perempuan ke lapak/tempat terdakwa berjualan untuk membeli buah singkong dagangan terdakwa dan setelah terdakwa melayani pembeli tersebut pada sekira jam 06.30 Wib datang Korban Antoni di lapak/tempat sebelah terdakwa berjualan di lokasi pasar semarang baru dimana saat itu korban Antoni juga akan menjual buah-buahan hasil pertanian berupa buah pisang dan singkong miliknya di lapak/tempat sebelah terdakwa berjualan kemudian tidak lama dari itu datang seorang laki-laki dan seorang perempuan ke lapak/tempat terdakwa berjualan untuk membeli buah singkong dagangan terdakwa pada saat terdakwa melayani pembeli tersebut tiba-tiba Korban Antoni berkata "kok kamu jualan disini, kan saya jualan singkong disini kamu ikut jualan singkong juga disini, tempat ini kan lebar" mendengar perkataan tersebut saat itu terdakwa hanya diam saja dan tetap fokus melayani pembeli yang akan membeli buah singkong terdakwa tersebut dan memotong-motong buah singkong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 cm milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melayani pembeli buah singkong terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berdiri menghampiri Korban Antoni yang sedang menyapu kemudian Terdakwa berkata "mau kamu apa" setelah itu Korban Antoni berkata "tunggu kamu ya, liat nanti kamu ya" dengan nada mengancam dan pada saat terdakwa berhadap-hadapan dengan korban Antoni dan Korban Antoni berkata "ayo kita berantem di luar" pada saat cekcok tersebutlah saat itu terdakwa sedang memegang 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memotong-motong buah singkong dagangan terdakwa tersebut kemudian saat itu terdakwa melihat adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dari arah depan terdakwa menghampiri mereka sambil memegang pisau dan tiba-tiba saat yang bersamaan itu korban Antoni memegang pinggang sebelah kirinya sehingga melihat hal tersebut saat itu Terdakwa menyangka korban Antoni akan mengambil pisau untuk melukai Terdakwa sehingga terdakwa langsung reflek dengan menusukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



yang terdakwa pegang tersebut ke dada korban sebelah kiri. kemudian setelah menusukan pisau tersebut terdakwa mencabut pisau tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dan saat itu terdakwa melihat Korban Antoni mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencoba menyerang terdakwa namun saat itu terdakwa langsung lari meninggalkan korban Antoni untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Antoni meninggal dunia dan Saksi Saparudin terluka dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 770/XII/VISUM/2022 hal: Pemeriksaan a/n Antoni tertanggal 28 Desember 2022 yang berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka tusuk pada dada sebelah kiri diakibatkan oleh benda tajam dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 771/XII/VISUM/2022 hal: Pemeriksaan a/n Saparudin tertanggal 28 Desember 2022 yang berkesimpulan bahwa telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki berumur dua puluh enam tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah luka sayatan pada lengan kanan dengan panjang kurang lebih dua belas centimeter diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga mengakibatkan korban Antoni meninggal dunia telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi;  
Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi “terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (willens en wetens veroor zaken van





een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (voor stellings theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling banter ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, Pertama : Dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleursloosbogrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan menjadi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);  
Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewust zijn) pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)/ kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan schuld;

Menimbang, bahwa kesengajaan juga dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban antoni dengan cara Terdakwa menusukkan pisau yang panjangnya kurang lebih 20cm ke dada kiri korban antoni;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti menghilangkan nyawa orang lain tersebut dalam hal ini nyawa korban dilakukan secara dengan sengaja atautkah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur “dengan sengaja” ini Majelis perlu memberi penekanan pada beberapa hal agar dapat tampak jelas adanya unsur dengan sengaja ini dalam diri Terdakwa yaitu :

- a. Alat yang dipergunakan ( instrumen delik).

Dalam perkara *aquo* Terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 cm dan mengenai bagian tubuh seseorang yaitu bagian dada sebelah kiri yang merupakan organ vital sudah pasti orang tersebut akan mengalami pendarahan terlebih lagi dada sebelah kiri adalah tempat keberadaan jantung dan akhirnya mengakibatkan korban Antoni mengeluarkan banyak darah sebelum dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat hingga dinyatakan meninggal dunia. Terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa apabila Terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke dada kiri korban antoni maka Korban antoni akan mengalami pendarahan karena tusukannya mengenai organ vital korban Antoni;

- b. Sasaran/Target perkenaan.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



Bahwa akibat dari tusukkan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam ke dada sebelah kiri korban antoni tersebut telah mengakibatkan korban Antoni banyak mengeluarkan darah (pendarahan) sehingga korban Antoni tergeletak dan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat namun kondisinya sudah tidak tertolong lagi dan korban Antoni dinyatakan meninggal dunia;

c. Ada tenggang waktu (interval).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara saat itu terdakwa melihat adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dari arah depan terdakwa menghampiri mereka sambil memegang pisau dan tiba-tiba saat yang bersamaan itu korban Antoni memegang pinggang sebelah kirinya sehingga melihat hal tersebut saat itu Terdakwa menyangka korban Antoni akan mengambil pisau untuk melukai Terdakwa sehingga terdakwa langsung reflek dengan menusukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm yang terdakwa pegang tersebut ke dada korban sebelah kiri. kemudian setelah menusukan pisau tersebut terdakwa mencabut pisau tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin hingga kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan korban Antoni untuk menyelamatkan diri menggambarkan bahwa Terdakwa menyadari kemungkinan dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan korban meninggal dunia serta Terdakwa menghendaki/menginginkan kematian korban dimana pengetahuan atau kesadaran Terdakwa tentang tindakan menusuk dan akibat-akibat dari penusukan di sebelah kiri dada korban antoni tersebut merupakan suatu yang kemungkinan pastinya akan menghilangkan nyawa korban Antoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam diri Terdakwa ada maksud, kehendak, niat terhadap perbuatannya untuk menghilangkan nyawa korban dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu matinya korban, oleh karena itu terhadap unsur "dengan sengaja" telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa tindakan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Antoni dengan menusukkan pisau sepanjang kurang lebih 20cm ke dada kiri korban Antoni dilakukan karena terdakwa saat itu melihat adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dari arah depan terdakwa menghampiri mereka sambil memegang pisau dan tiba-tiba saat yang bersamaan itu korban Antoni memegang pinggang sebelah kirinya sehingga melihat hal tersebut saat itu Terdakwa menyangka korban Antoni akan mengambil pisau untuk melukai Terdakwa sehingga terdakwa langsung reflek dengan menusukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang Kurang Lebih 20 Cm yang terdakwa pegang tersebut ke dada korban sebelah kiri. kemudian setelah menusukan pisau tersebut terdakwa mencabut pisau tersebut dan mengenai tangan sebelah kanan adik dari korban Antoni yaitu Saksi Saparudin dan saat itu terdakwa melihat Korban Antoni mengambil pisau dari pinggang sebelah kirinya dan mencoba menyerang terdakwa namun saat itu terdakwa langsung lari meninggalkan korban Antoni untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa merasa terancam dengan perbuatan korban tersebut, seharusnya Terdakwa dapat menghindari ataupun melarikan diri dari konflik tersebut dan tidak berasumsi bahwa korban maupun Saksi Saparuddin akan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dan bukan justru mengedepankan emosi sesaat dengan menusukkan senjata tajam terlebih dahulu ke arah dada kiri korban Antoni dan setelah itu melarikan diri. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa untuk memilih menusukkan senjata tajamnya ke dada kiri korban Antoni karena pemikiran terdakwa sendiri yang mana mengetahui dan menghendaki lebih baik

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



menusukkan senjata tajamnya untuk melumpuhkan korban Antoni dibandingkan melakukan pembelaan diri maupun melarikan diri;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Warna Coklat;
2. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah Putih;
3. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah;
4. 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Warna Hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban Antoni dan mengakibatkan luka sayatan kepada Saksi Saparudin;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga Korban Antoni dan keluarga korban telah kehilangan tulang punggung sebagai pencari nafkah atas seorang isteri dan seorang anak yang masih berusia 5 (lima) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan dari pihak keluarga Korban Antoni maupun Saksi Saparudin untuk membayar biaya pengobatan dan biaya pemakaman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 5 (lima) bulan penjara dalam perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki seorang anak berusia 5 (lima) tahun dan seorang anak berusia 5 (lima) bulan;
- Terdakwa menyerahkan dirinya ke pihak Kepolisian setelah terjadinya peristiwa tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh spontanitas karena kalimat-kalimat ancaman yang terlebih dahulu dilontarkan oleh Korban Antoni karena tidak terima dagangan Terdakwa lebih laris dibandingkan dagangan Korban Antoni padahal Terdakwa sedang fokus berjualan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRONI BIN MK RUJUNGAN HARUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Warna Coklat;
  2. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah Putih;
  3. 1 (satu) Helai Baju Warna Merah;
  4. 1 (satu) Buah Sarung Senjata Tajam Warna Hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Sdn